

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BESAR  
NOMOR 45-2 Tahun 2014  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
"GEMA ANEUK BANGSA" KECAMATAN LHOKNGA  
KABUPATEN ACEH BESAR  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR**

- mbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non formal dan Informal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Lemabaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Gema Aneuk Bangsa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
7. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- atikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar Tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Gema Aneuk Bangsa Nomor : 161 tanggal 16 Nopember 2011;
2. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah IV Nomor : 425 /204/ 2014 tanggal 27 Juni 2014;

**M E M U T U S K A N**

- kan :
- : Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) GEMA ANEUK BANGSA yang diselenggarakan di Gampong Meunasah Baro Lamihom Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar.
  - : Dalam mengelola Lembaga pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
  - : Lembaga bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  - : Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **7 Juli 2019**.
  - : Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 7 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH BESAR

